



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/1.k/UMB.R/P/HK.01.4/2020**

TENTANG

**KEPANGKATAN PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian Universitas Muhammadiyah Buton maka diperlukan pegawai yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan;
2. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang dimaksud pada huruf a, diperlukan Peraturan Kepangkatan Pegawai Universitas Muhammadiyah Buton yang sesuai dengan perkembangan Universitas Muhammadiyah Buton;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Tata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 59/KEP/1.0/B/2007 Tentang Penambahan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 Tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
13. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 310/Kep/I.0/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2018 – 2022;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2019

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 4, 6, 7, 8, 13, dan 14 Juli 2020;

2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 14 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG KEPANGKATAN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, oleh sebab itu setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu.
2. Jenis kepangkatan pegawai adalah:
 - a. Kepangkatan administratif
 - b. Kepangkatan akademik

3. Kepangkatan administratif diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Kepangkatan akademik diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
5. Setiap Pangkat ditetapkan golongan dan ruang penggajian,serta digunakan sebagai dasar menentukan besarnya gaji pokok. Nama dan susunan pangkat pegawai dari terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut pada table 1,dan dikenal adanya 17 pangkat.
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Universitas Muhammadiyah Buton. Selain daripada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai untuk lebih meningkat pengabdianya.
7. Setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya tepat pada waktunya.
8. Yang dimaksud dengan batas usia pensiun dalam peraturan ini adalah batas usia kerja.
9. Yang dimaksud dengan hak pensiun dalam peraturan ini adalah hak jaminan hari tua.

BAB II

PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 2

1. Pengangkatan pertama menjadi pegawai ditetapkan sebagai calon pegawai dalam masa percobaan dan kepadanya diberikan gaji pokok 80% menurut golongan ruang gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan diberikan kepada yang bersangkutan atas dasar Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dimilikinya.
2. Calon pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pegawai dalam pangkat:
 - a. Juru Muda Golongan I/a, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau sederajat.
 - b. Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
 - c. Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat, Ijazah Diploma I.
 - d. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Diploma II.
 - e. Pengatur golongan ruang II/c, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Diploma III.
 - f. Penata Muda Golongan ruang III/a, bagi mereka yang memiliki sekurang-kurangnya Ijazah program diploma IV dan program sarjana.

- g. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Program Pascasarjana (S-2), Program Sarjana (S1) kedokteran dan Apoteker.
3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah negeri atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Swasta yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB III KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus.

Pasal 4

Jenis kenaikan pangkat pegawai adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan pangkat regular
2. Kenaikan Pangkat Pilihan
3. Kenaikan pangkat istimewa
4. Kenaikan pangkat pengabdian
5. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar
6. Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah

Pasal 5

Kenaikan Pangkat Regular

1. Kenaikan pangkat regular adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang diembannya.
2. Kenaikan pangkat regular dapat diberikan kepada pegawai yang memiliki:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah sampai dengan pangkat Pengatur golongan ruang II/b.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma adalah sampai dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
 - d. Ijazah Diploma II adalah sampai dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

- e. Ijazah Diploma III, Akademi, adalah sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/c.
 - f. Ijazah Sarjana, Dokter, Apoteker adalah sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - g. Ijazah Pascasarjana dan Spesialis I adalah sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
 - h. Dokter dan Spesialis II adalah sampai dengan pangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b.
3. Kenaikan Pangkat regular kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir, atau
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
 - c. Kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik/dosen disesuaikan dengan jabatan fungsional yang dimilikinya, nama dan susunan jabatan fungsional tenaga pendidik/dosen.
 4. Kenaikan pangkat regular bagi PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Pilihan

1. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang mengemban jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
2. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas ada dalam struktur organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun secara tidak tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi itu menjalankan tugas pokoknya, seperti tenaga pendidik/dosen, peneliti, pustakawan, laboratorium dan lainnya. Jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 7

1. Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural/fungsional tersebut setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Jenjang pangkat untuk jabatan struktural/fungsional sebagaimana dimaksud diatas akan ditetapkan dengan keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 8

1. Kenaikan pangkat pilihan dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
2. Pegawai yang memegang jabatan struktural/fungsional, tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
3. Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali selama yang bersangkutan menjadi pegawai.

Pasal 9

1. Pegawai yang memegang jabatan fungsional yang untuk kenaikan pangkatnya, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diharuskan pula memenuhi angkat kredit, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angkat kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang- kurangnya bernilai baik selama dua tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angkat kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama dua tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur Penilaian pekerjaan yang bernilai kurang.
2. Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 10

Kenaikan Pangkat Istimewa

1. Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa.
2. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan:
 - a. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa secara terus menerus selama dua tahun terakhir, sehingga yang bersangkutan nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Rektor.
 - b. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai sangat baik selama dua tahun terakhir.
 - d. Masih dalam batas jenjang yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh yang bersangkutan.
3. Yang dimaksud dengan prestasi kerja yang luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan nyata-nyata menjadi teladan bagi rekan-rekannya.
4. Untuk menilai prestasi kerja yang luar biasa baik ini, Rektor membentuk tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungannya masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.

Pasal 11

Kenaikan Pangkat Pengabdian

1. Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai dengan hak pensiun
2. Kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan berhenti dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiunnya dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menjabat pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
 - b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata baik selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum ia dibebaskan dari jabatannya serta tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
3. Kenaikan pangkat pengabdian tersebut diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ditetapkan 1 (satu) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
4. Kenaikan pangkat pengabdian tersebut tidak dapat diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hak pensiun tetapi belum mencapai batas usia

pensiun, dan tidak dapat diberikan pula kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun tetapi tidak berhak atas hak pensiun.

5. Kenaikan pangkat pengabdian harus sudah diproses sebelum pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun.

Pasal 12

Kenaikan Pangkat Dalam Tugas Belajar

1. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atau latihan jabatan adalah merupakan tenaga-tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk memangku suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti pendidikan atau latihan jabatan itu perlu diperhatikan kenaikan pangkatnya.
2. Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan atau latihan jabatan itu dianggap memangku jabatan yang dipangkunya sebelum mengikuti pendidikan atau latihan jabatan.
3. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku yang bersangkutan sebelum ia mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan, apabila telah lulus dan memperoleh :
 - a. Ijazah sarjana muda, Diploma II, Akademi, masih menduduki pangkat pangatur Muda golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b.
 - b. Yang masih menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang III/a
 - c. Ijazah Sarjana, Apoteker, Doktor, Pascasarjana S-2, Spesialis I dan masih menduduki pangkat pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
5. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (4) point 1 sampai dengan 4 baru dapat dilakukan apabila penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan rata-rata bernilai baik dalam tahun terakhir dan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
6. Usul pemberian kenaikan pangkat dalam tugas belajar harus disertai pula dengan salinan atau photo copy dari surat keputusan atau surat penunjukan pejabat yang berwenang tentang penugasan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan atas latihan jabatan.

Pasal 13

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Pegawai yang memperoleh surat tanda tamat belajar, ijazah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi :
 - a. Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b bagi yang memperoleh surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
 - b. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi yang memperoleh surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan, diploma I.
 - c. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b bagi yang memperoleh ijazah sarjana muda, Diploma II, Diploma III, Akademi.
 - d. Penata Muda golongan ruang III/a bagi yang memperoleh ijazah sarjana, dokter, apoteker, Pascasarjana S-2, Spesialis I.
 - e. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memperoleh ijazah Doktor, Spesialis II.
2. Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah baru dapat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Diberi jabatan yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperoleh dalam pendidikan itu.
 - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

Pasal 14

Penurunan Pangkat

1. Untuk kepentingan pelayanan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai maka setiap pegawai diwajibkan mentaati tugas kewajibannya.
2. Setiap pegawai yang tidak menaati tugas kewajibannya dapat dikenakan sanksi/hukuman disiplin.
3. Hukuman disiplin dapat berupa :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 2 (dua) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan
4. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa dahulu secara seksama pegawai yang melakukan pelanggaran itu.
5. Hukuman disiplin dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima dengan rasa keadilan.

BAB IV
JENJANG JABATAN, GOLONGAN/RUANG
DAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK

Pasal 15

Jenjang jabatan dan pangkat tenaga pendidik/dosen adalah sebagai berikut :

1. Asisten Ahli, yang meliputi :
 - a. Pangkat Penata Muda (Gol. III/a)
 - b. Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b)
2. Lektor, yang meliputi :
 - a. Pangkat Penata (Gol. III/c)
 - b. Pangkat Penata Tingkat I (Gol. III/d)
3. Lektor Kepala, yang meliputi :
 - a. Pangkat Pembina (Gol. IV/a)
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
4. Guru Besar, yang meliputi :
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)
 - b. Pangkat Pembina Utama (Gol. IV/e)

Pasal 16

Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat sebagaimana pasal 15 peraturan ini, harus memenuhi jumlah angkat kredit sebagai berikut :

1. Asisten Ahli, yang meliputi :
 - a. Pangkat Penata Muda (Gol. III/a) : 100
 - b. Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) : 150
2. Lektor
 - a. Penata (Gol. III/c) : 200
 - b. Penata Tingkat I (Gol. III/d) : 300
3. Lektor Kepala
 - a. Pembina (Gol. IV/a) : 400
 - b. Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) : 550
 - c. Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) : 700
4. Guru Besar
 - a. Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) : 850
 - b. Pembina Utama (Gol. IV/e) : 1.050

Pasal 17

1. Bagi pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Buton yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian, 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan menjadi pegawai tetap harus memiliki jabatan dan pangkat sebagaimana pasal 16 peraturan ini.
2. Penentuan jabatan dan pangkat sebagaimana ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang disahkan oleh LLDikti atau Kopertais dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti atas nama Mendiknas atau Bimbaga Islam atas nama Menteri Agama.
3. Kelalaian tidak melaksanakan ayat (1) pasal ini, dialihtugaskan menjadi tenaga administrasi.
4. Kelalaian bagi PNS tidak melakukan pengurusan jenjang dan pangkat sebagaimana pasal 16, ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 18

1. Ketentuan penghitungan angkat kredit sebagaimana disyaratkan untuk masing-masing jabatan dan pangkat, serta petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan tenaga pendidik/dosen didasarkan kepada peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Mekanisme dalam penghitungan dan pengesahan angka kredit tenaga pendidik/dosen adalah sebagai berikut :
 - a. Pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian atau karya ilmiah, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang, dilakukan oleh Dekan/Ketua Jurusan/ketua program studi.
 - b. Untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor dilakukan penilaian oleh Senat Fakultas, yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan.
 - c. Untuk jabatan Lektor Kepala dilakukan penilaian oleh Senat Universitas, yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan.
 - d. Untuk jabatan Guru Besar dilakukan penilaian oleh Senat Universitas, yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian persetujuan.
 - e. Hasil pertimbangan dan persetujuan sebagaimana ayat (2) point 2 pasal ini, diserahkan kepada Kopertis/Kopertais untuk diberikan pengesahan.
 - f. Pengesahan angka kredit oleh kopertis atau kopertais sebagaimana ayat (2) point 5 pasal ini, selanjutnya di kirim ke Dirjen Dikti Depdiknas atau Dirjen Bimbaga Islam Depag untuk di SK-kan.
 - g. Untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana ayat (2) point 3 dan 4 pasal ini, pengesahan angkat kredit dilakukan oleh Dirjen Dikti atau dirjen Bimbaga Islam, setelah direkomendasikan oleh LLDikti atau Kopertais.
 - h. Untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana ayat (2) point 7 pasal ini di SK- kan oleh Presiden.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125b/Tahun 1436H/2015M dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

1. Peraturan Rektor ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal **1 Agustus 2020** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 25 Dzulkaidah 1441 H
17 Juli 2020M

Rektor


Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404